KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES

Nomor: 096.K/010/DIR-PJBS/2017 Nomor: 003.K/DEKOM-PJBS/2017

TENTANG

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menangani dan menurunkan tindakan pelanggaran yang terjadi di Perusahaan dan sebagai wujud implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) maka diperlukan adanya penyelenggaraan suatu Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System).
- b. bahwa pembentukan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whsitle Blowing System) bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dalam penyelenggaraan Perusahaan baik terhadap ketentuan peraturan per undang-undangan maupun peraturan yang berlaku di Perusahaan serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran di Perusahaan.
- bahwa Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris.

Mengingat

- Anggaran Dasar PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H Nomor 13 Tanggal 12 Juli 2017:
- Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 012.K/010/DIR-PJBS/2014 Tentang Infrastruktur Good Corporate Governance (GCG) PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
- Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 109.2.K/010/DIR-PJBS/2014 Tentang Code of GCG PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
- Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 019.K/010/DIR-PJBS/2016 Tentang Peraturan Disiplin Karyawan PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
- Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 085.K/010/DIR-PJBS/2016 Tentang Code of Conduct PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
- Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 054.K/010/DIR-PJBS/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa Bali Services.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Services Tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) PT Pembangkitan Jawa Bali Services. KEDUA

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) adalah

sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) PT Pembangkitan Jawa Bali Services sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Karyawan, Direksi, Dewan Komisaris beserta Organ

Pendukung Dewan Komisaris.

KEEMPAT

Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) ini dikomunikasikan, disosialisasikan dan diinaslamantarikan di Perusahaan

diimplementasikan di Perusahaan.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini menjadi beban dan tanggung jawab PT Pembangkitan Jawa Bali Services.

KEENAM

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 066.K/010/DIR-PJBS/2016 dan Nomor 008/DEKOM-PJBS/2016 Tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Bloiwing System*) PT Pembangkitan Jawa Bali Services dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan oleh Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services

KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Keputusan ini akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan dikemudian hari.

Ditetapkan di : **Sidoarjo** Pada tanggal : 31 Juli 2017

Direktur Utama,

Komisaris Utama,

A. DJATI PRASETYO

BAGIO RIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES

Nomor: 096.K/010/DIR-PJBS/2017 Nomor: 003.K/DEKOM-PJBS/2017

TENTANG

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan terselenggaranya Good Corporate Governance baik di lingkungan instansi pemerintah maupun Perusahaan telah berkembang sedemikian rupa sehingga berbagai organisasi yang peduli terhadap Good Corporate Governance telah mengeluarkan berbagai pedoman terkait dengan prinsip, kerangka kerja dan sistem penyelenggaraan Good Corporate Governance. Sejalan dengan hal tersebu, pencegahan dan penanganan terhadap berbagai tindak kecurangan (fraud) menjadi bagian penting dari program yang dikembangkan oleh instansi sektor publik dan Perusahaan untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan good governance yang efektif. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) telah diakui sebagai alat yang cukup efektif untuk menurunkan berbagai tindak pelanggaran (wrong doing) yang dilakukan oleh Karyawan maupun Organ Perusahaan.

PT PJB Services yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Pembangkitan Jawa-Bali yang bergerak di bidang Jasa O&M Pembangkit Listrik telah mengantisipasi kebutuhan pengembangan dan implementasi Sistem Pelaporan Pelanggaran dalam rangka penyelenggaraan Good Corporate Governance agar Perusahaan dapat memberikan pelayanan yang optimal dan didukung oleh etika dan perilaku bersih dari jajaran Karyawan dan Manajemen Perusahaan. Sebagai wujud dari kesadaran dan sifat antisipatif Perusahaan terhadap kebutuhan pengembangan etika dan perilaku bersih tersebut, Direksi Perusahaan mengambil prakarsa untuk mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Perusahaan.

B. Tujuan, Sasaran dan Manfaat

Manual Sistem Pelaporan Pelanggaran bertujuan untuk menyediakan suatu panduan bagi internal Perusahaan dalam menangani adanya pelaporan pelanggaran di lingkungan Perusahaaan.

Sasaran dari penyusunan Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah:

- Mempermudah Manajemen Perusahaan untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
- Mengintegrasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran dalam sistem pengendalian internal Perusahaan dan manajemen risiko yang mendukung penyelenggaraan Good Corporate Governance (GCG).

Beberapa manfaat dari penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran yang baik antara lain adalah:

- Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
- Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;
- Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
- Meningkatnya reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan (stakeholders), regulator dan masyarakat umum;
- Memberikan masukan kepada Perusahaan untuk memperbaiki system pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

C. Daftar Istilah yang Digunakan

- Perusahaan adalah PT Pembangkitan Jawa Bali Services.
- Direksi adalah Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services.
- 3. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Services.
- Karyawan adalah mereka yang diangkat setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat dan diberi penghasilan menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan termasuk Karyawan Tugas Karya.
- 5. Karyawan Tugas Karya adalah:
 - Karyawan PT. PLN (Persero) atau PT. Pembangkitan Jawa-Bali yang ditugaskaryakan untuk bekerja di Perusahaan atau Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Karyawan Anak Perusahaan yang ditugaskan untuk bekerja di Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Karyawan Tugas Karya PJBS adalah karyawan yang ditugaskaryakan ke institusi pengguna.
- Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) adalah sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.
- Tindakan pelanggaran adalah segala tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan Perusahaan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, peraturan Perusahaan, pedoman perilaku Perusahaan serta moral bisnis yang sehat.
- Pelapor adalah orang atau badan hukum baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan yang menyampaikan informasi mengenai kejadian atau terdapat indikasi adanya tindakan pelanggaran melalui saluran/ media yang disediakan oleh Perusahaan.
- Terlapor adalah Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan seluruh Karyawan Perusahaan termasuk Karyawan Tugas Karya PJBS, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.
- 11. Pelaporan tindak pelanggaran adalah laporan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang melanggar peraturan Perusahaan dan perbuatan yang melanggar pedoman perilaku Perusahaan, serta perbuatan yang tidak sesuai moral bisnis yang sehat atau perbuatan pelanggaran lain yang merugikan Perusahaan.
- Indikasi awal adalah informasi yang ada dalam pelaporan, yang memuat permasalahan tindak pelanggaran, siapa yang terlibat, bentuk dan besar kerugian, kapan serta tempat terjadinya yang disertai dengan bukti yang memadai.
- 13. Tindaklanjut penerimaan pelaporan adalah kegiatan setelah diterimanya laporan yaitu berupa kegiatan investigasi untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan terlapor, yang telah dilaporkan melalui sarana yang disediakan oleh Perusahaan.
- 14. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian dan/atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - 15. Kecurangan adalah perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian atau kerugian nyata terhadap perusahaan atau orang lain.
- Suap adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/menyogok/memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseroang yang

- berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau korporat.
- 17. Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan uang, hadiah dan hiburan yang dapat dinilai dengan uang, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan oleh seseorang terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme seseorang.
- 18. Benturan kepentingan adalah sebuah situasi atau kondisi dimana seseorang dihadapkan pada perbedaan kepentingan yaitu ketika seseorang yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
- 19. Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang dan/atau uang dan/atau aset milik Perusahaan dan/atau orang lain baik sebagian maupun seluruhnya dimana penguasaan atas barang dan/atau uang dan/atau aset itu sudah ada pada diri orang tersebut (pelaku) dan pengusaan tersebut terjadi secara sah.
- Penyalahgunaan jabatan/kewenangan adalah tindakan atau perbuatan yang menyalahgunakan jabatan/kewenangan yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan menyimpang dari tujuan awal jabatan/kewenangan tersebut diberikan.
- 21. Pelanggaran dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa adalah pelaksanaan proses pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa milik Perusahaan.
- 22. Internal Investigator (Tim Investigasi) adalah pihak yang berasal dari dalam Perusahaan yang ditunjuk oleh Perusahaan melalui Keputusan Direksi untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu laporan pengaduan pelanggaran di Perusahaan.
- 23. Eksternal Investigator adalah pihak di luar Perusahaan yang bersifat independen dan tidak terafiliasi dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu laporan pengaduan pelanggaran di Perusahaan.
- 24. Hari adalah hari Kalender.

D. Proses Penanganan Pelaporan Pelanggaran

a. Sarana Pelaporan Pelanggaran

- Perusahaan wajib menerima dan mengelola pelaporan pelanggaran dari pelapor yang mencantumkan identitasnya dan barang bukti.
- Pelaporan pelanggaran disampaikan melalui Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran (KP3).
- Pelaporan pelanggaran secara tertulis harus dilengkapi fotokopi identitas pelapor dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran yang akan disampaikan.
- Apabila pelaporan pelanggaran diajukan oleh Badan Hukum/Lembaga, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:
 - i) Fotokopi bukti identitas Badan Hukum/Lembaga.
 - ii) Dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pelaporan berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.
- 5) Pelapor anonim dapat diterima tetapi tidak ada kewajiban Perusahaan untuk memberikan tanggapan atau menindaklanjuti laporan karena akan terdapat kesulitan untuk melakukan komunikasi dan klarifikasi atas laporannya tersebut, sehingga ada kemungkinan laporan tidak dapat diproses lebih lanjut.
- 6) Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran memberikan tanda terima atas Pelaporan Pelanggaran yang diajukan secara tertulis dengan identitas.

 Saluran pelaporan yang tersedia untuk melaporkan pelanggaran adalah melalui surat tertulis atau email dan ditujukan kepada:

Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran PT Pembangkitan Jawa Bali Services Jalan Raya Bandara Juanda No.17 Sidoarjo 61253

E-mail: pelaporan@pjbservices.com

b. Jenis pelanggaran

Perbuatan yang dapat dilaporkan (pelanggaran) melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah sebagai berikut:

- 1. Benturan Kepentingan;
- 2. Korupsi;
- Kecurangan;
- Penggelapan;
- 5. Pelanggaran dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
- 6. Penyalahgunaan Jabatan/kewenangan;
- Suap/Gratifikasi.

c. Pengelola Pelaporan Pengaduan Pelanggaran

Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) dikelola oleh Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran dan untuk penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran khususnya yang dilakukan oleh Karyawan akan dilakukan oleh Tim Investigasi.

1) Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran (KP3)

Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi PT PJB Services dan beranggotakan perwakilan dari Satuan Pengawas Internal, Sumber Daya Manusia, Hukum, Keuangan dan fungsi lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran bertugas untuk mengelola pelaporan/pengaduan pelanggaran, antara lain:

- a. Menerima dan mengelola pelaporan pelanggaran dari Pelapor baik dari pihak Internal maupun Eksternal Perusahaan.
- Melakukan Verifikasi atas pelaporan pelanggaran yang diterima serta menganalisa kecukupan bukti pendukung.
- c. Menyampaikan laporan kepada Pejabat Yang Berwenang yaitu Direksi/Dewan Komisaris/PBMYS sesuai dengan kewenangannya, atas setiap pelaporan pelanggaran yang diterima;
- d. Memberikan keterangan mengenai status laporan kepada Pelapor.
- e. Menerima hasil investigasi dan menyampaikan hasil investigasi kepada Pejabat Yang Berwenang yaitu Direksi/Dewan Komisaris/Pihak Yang Berwenang Memberikan Sanksi (PYBMS) sesuai dengan kewenangannya.
- f. Bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan atas pelaksanaan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan pelapor. Untuk keperluan ini anggota Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran mendapatkan akses terhadap bantuan hukum, keuangan dan operasional bila diperlukan.
- g. Mendokumentasikan pengaduan yang masuk sampai dengan proses penyelesaiannya.

- Melaksanakan monitoring dan membuat laporan pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran secara periodik.
- Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) secara periodik.

Anggota Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran juga mendapatkan akses pelaporan langsung kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama.

Dalam menganalisa dan menyeleksi laporan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut, Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah anggota Direksi, maka Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran menyerahkan laporan pelanggaran tersebut kepada Pejabat Yang Berwenang yaitu Dewan Komisaris. Proses Investigasi dilakukan oleh Eksternal Investigator yang ditunjuk.
- b. Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah anggota Dewan Komisaris atau anggota organ pendukung Dewan Komisaris maka Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran menyerahkan laporan pelanggaran tersebut kepada Pejabat Yang Berwenang yaitu Direksi. Proses Investigasi dilakukan oleh Eksternal Investigator.
- c. Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah Karyawan-maka Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran menyerahkan laporan pelanggaran tersebut kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi (PYBMS) dan selanjutnya PYBMS menugaskan Tim Investigasi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila berdasarkan pertimbangan jenis pelanggaran bersifat kompleks, rumit dan memerlukan analisa bukti-bukti yang lebih mendalam maka Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran dapat meminta kepada Direksi untuk dilakukan audit khusus terlebih dahulu (yang dilakukan oleh Auditor Internal maupun eksternal), sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Tim Investigasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah Anggota Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran maka yang bersangkutan harus dinon-aktifkan untuk sementara sampai menunggu hasil verifikasi dan investigasi. Apabila tidak terbukti, maka yang bersangkutan akan diaktifkan kembali, namun apabila terbukti maka Direksi dapat melakukan pergantian keanggotaan Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran.

2) Investigator

Investigator dapat berasal dari Internal Investigator (Tim Investigasi) atau Eksternal Investigator. Investigator melakukan proses investigasi setelah mendapatkan surat perintah pelaksanaan investigasi dari Pejabat Yang Berwenang. Investigator bertugas untuk melakukan investigasi dan menindaklanjuti laporan dan bukti permulaan yang diserahkan oleh Komite Pelaporan Pelanggaran. Internal Investigator (Tim Investigasi) bertugas untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan. Eksternal Investigator bertugas untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi/Dewan Komisaris/Organ Pendukung Dewan Komisaris.

Setelah dilakukan proses investigasi maka Investigator akan menerbitkan hasil investigasi. Hasil Investigasi tersebut diserahkan oleh Investigator kepada Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran. Oleh Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran hasil investigasi tersebut disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang untuk ditindaklanjuti. Khusus untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan, maka Internal Investigator (Tim Investigasi) selain menerbitkan hasil investigasi juga akan memberikan rekomendasi sanksi berdasarkan peraturan disiplin Karyawan.

d. Batas Waktu Tindak Lanjut Laporan Pengaduan

Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan yang masuk dan akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut atas laporan Pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa Laporan tidak benar dan tidak ada bukti permulaan yang cukup maka tidak akan diproses lebih lanjut. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi Pelanggaran yang disertai bukti permulaan yang cukup, maka Pelaporan dapat diproses ke tahap Investigasi. Hasil verifikasi tersebut disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang:

- Direksi, jika terlapor adalah Anggota Dewan Komisaris/organ pendukung Dewan Komisaris
- Dewan Komisaris, jika terlapor adalah Anggota Direksi.
- 3. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi (PYBMS), jika terlapor adalah Karyawan.

Perusahaan melalui Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian Pelaporan Pelanggaran kepada Pelapor yang meminta penjelasan kepada Perusahaan mengenai Pelaporan Pelanggaran yang diajukannya.

Untuk Pelaporan Pelanggaran tanpa identitas (anonim), tidak ada kewajiban Perusahaan untuk memberikan tanggapan atau menindaklanjuti pelaporan.

e. Tindak Lanjut Investigasi Laporan Pelanggaran

Apabila berdasarkan hasil Audit Khusus dan atau investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi ditemukan bukti tambahan yang menyebabkan terjadinya penambahan Terlapor dari pihak Direksi dan atau Dewan Komisaris dan atau Organ Pendukung Dewan Komisaris, maka investigasi lebih lanjut dilakukan oleh Eksternal Investigator untuk menjaga independensi investigasi.

Apabila hasil investigasi terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris dan/atau Organ Pendukung Dewan Komisaris dan terdapat hal-hal yang memerlukan keputusan lebih lanjut maka Direksi atau Dewan Komisaris menyampaikan hal tersebut ke Pemegang Saham.

Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi atau Dewan Komisaris sebagai pejabat penyerah perkara.

f. Laporan Periodik Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran memiliki kewajiban untuk menyusun laporan secara periodik 3 (tiga bulanan). Laporan berisi hasil penerimaan laporan pelanggaran dan hasil tindak lanjut dari pelaporan tersebut. Laporan ini ditujukan kepada Direksi sebagai bentuk dari akuntabilitas sistem pelaporan pelanggaran ini.

Adapun isi dari laporan tersebut minimal berisi sebagai berikut:

- a. Laporan Penerimaan atas Laporan Pelanggaran
 - · Jumlah laporan yang diterima;
 - Jenis-jenis pelanggaran yang dilaporkan;
- b. Laporan Analisa dan Kompilasi Pelaporan Pelanggaran
 - Hasil analisa terhadap jenis pelanggaran yang dilaporkan;
 - · Pihak-pihak yang dilaporkan melakukan pelanggaran;
 - · Pihak-pihak yang melaporkan pelanggaran;

- Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian laporan pelanggaran
- c. Laporan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran
 - Hasil investigasi atas pelaporan pelanggaran;
 - Rekomendasi yang diberikan atas hasil investigasi.
 - · Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan investigasi

g. Status Pelaporan

Sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran, status tindak lanjut yang ditetapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Dalam proses verifikasi
- Tidak dapat ditindaklanjuti
- 3. Diteruskan ke Tim Investigasi
- 4. Memerlukan bukti tambahan
- 5. Hasil Investigasi
- 6. Disposisi tindaklanjut dari Pejabat Yang Berwenang
- 7. Dalam proses pelaksanaan tindak lanjut
- 8. Selesai/Closed

E. Perlindungan Kepada Pelapor

1. Bentuk Perlindungan Pelapor

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP). Maksud dari adanya perlindungan pelapor adalah untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan menjamin keamanan si pelapor maupun keluarganya.

Seorang pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti:

- a. Pemecatan yang tidak adil;
- b. Penurunan grade dan/atau jabatan;
- c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
- d. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personal file record).

Selain perlindungan di atas, untuk pelapor yang beritikad baik, Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum (jika diperlukan), sebagaimana yang diatur pada pasal 86 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Nomor 31 Tahun 2014 jo UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 5 PP No.57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

- a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
- Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
- c. Perlindungan terhadap harta pelapor;
- d. Perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor; dan/atau
- Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

Dalam hal pelapor merasa perlu, pelapor juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai UU No.13 tahun 2006.

2. Kerahasiaan (Confidentiality) dan Perlindungan Pelapor

Semua laporan pelanggaran akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Perusahaan termasuk para pihak yang terlibat dalam Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS). Pelapor yang menginginkan dirinya tetap dirahasiakan diberi jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya, kecuali dalam hal proses hukum memerlukan dibukanya identitas pelapor.

3. Komunikasi dengan Pelapor

Komunikasi dengan Pelapor dilakukan melalui Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran, yang berfungsi menerima laporan pelanggaran. Dalam komunikasi ini pelapor juga bisa memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, apakah ditindaklanjuti atau tidak.

Bila pelapor adalah Karyawan Perusahaan, maka Perusahaan memberikan informasi perkembangan penanganan hasil pelaporan pelanggaran tersebut melalui Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran. Pemberian informasi ini dilakukan dengan mengingat azas kerahasiaan antara pelapor dengan Perusahaan, termasuk di dalamnya kerahasiaan terhadap apa yang terjadi pada terlapor.

Dalam hal pelapor adalah orang luar dan bukan Karyawan Perusahaan, maka Perusahaan dapat memberikan informasi perkembangan penanganan hasil pelaporan pelanggaran tersebut melalui fasilitas yang disediakan Perusahaan.

F. Pemberian Penghargaan

Perusahaan akan memberikan penghargaan kepada Pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan Perusahaan dapat diselamatkan. Bentuk dan besarnya penghargaan yang diberikan ditetapkan berdasarkan kebijakan Direksi.

G. Laporan Palsu

Apabila hasil investigasi menyimpulkan Pelaporan yang disampaikan mengandung unsur itikad tidak baik, menyampaikan bukti palsu, ada unsur fitnah, tanpa dasar/bukti yang jelas, maka Pelapor tersebut dapat digugat balik atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

H. Batas Waktu Pelaporan/Pengaduan Pelanggaran

Pelaporan yang akan diproses lebih lanjut hanya terkait dengan peristiwa/kejadian atau bukti dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sebelum pelaporan disampaikan